



Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia

Ai Permanasari, Yohanes Hermanto Sirait

Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha

Email: sarilimberty@gmail.com, yohanessirait1988@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2021

Diterima: 12 Juli 2021

Terbit: 1 Agustus 2021

Keywords:

Child Privacy; Child Protection, Sharenting.

Kata kunci:

Abstract

Sharenting has become a phenomenon nowadays. Parents often share content in the form of photos or videos about their children through internet and social media. Unfortunately, the shared content is often detrimental to children's interests. This article aims to examine violations in the practice of sharenting and the importance of protecting children from the dangers of sharenting. This research was conducted normatively using primary, secondary, and tertiary legal materials. The statutory and conceptual approaches is used to answer the legal issues. The results showed that the practice of sharenting was carried out because of the lack of understanding from parents about the impact of sharenting on children and the lack of special rules governing violations of children's privacy by parents. There is not any guideline for children to understand what should be or should not be share on internet and social media. For this reason, a revision of legislation needs to be carried out to focus on prevention efforts and legal solutions for children and parents problem when the parents is the offenders.

Abstrak

Sharenting telah menjadi suatu fenomena saat ini. Orang tua kerap membagikan konten dalam bentuk foto atau video tentang anak mereka melalui

Hak Privasi Anak,
Perlindungan Anak,
Sharenting.

Corresponding Author:
Ai Permanasari

internet dan media sosial. Sayangnya, konten yang dibagikan sering merugikan kepentingan anak. Tulisan ini akan mengkaji pelanggaran dalam praktik sharenting dan pentingnya upaya perlindungan anak dari bahaya sharenting. Penelitian ini dilakukan secara normative dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual dilakukan untuk menjawab masalah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sharenting dilakukan karena ketidapahaman orang tua mengenai dampaknya terhadap anak dan kurangnya aturan dari pemerintah tentang pelanggaran privasi anak oleh orang tua. Tidak terdapat pedoman apapun untuk memahami apa yang harus atau tidak harus dibagikan di internet dan media sosial. Atas alasan ini, perlu dilakukan revisi terhadap aturan terkait yang berfokus pada pencegahan dan solusi bagi anak dan orang tua ketika orang tua yang menjadi pelaku dan merugikan.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Internet mendominasi kehidupan kita saat ini (*internet all things*), dimana penggunaan media sosial suatu hal yang normal dalam kehidupan masyarakat. Munculnya media sosial menciptakan jalan baru untuk memfasilitasi kebutuhan informasi dan komunikasi sehari-hari. Media Sosial digambarkan sebagai kumpulan saluran komunikasi *online* yang didedikasikan untuk input berbasis masyarakat, interaksi, berbagi konten dan kolaborasi. Beberapa situs jejaring komunikasi yang umum dikenal adalah Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, dan Pinterest. Dengan bantuan situs tersebut setiap orang dapat berbagi kenangan, terhubung kembali dengan teman, merencanakan acara, dan berkomunikasi hampir secara instan. Jejaring sosial telah menjadi fasilitator yang diandalkan untuk mendapat informasi dan terkoneksi dengan teman sebaya, keluarga, dan kenalan.¹ Diantara jenis pengguna (*user*) media sosial, orang tua adalah subjek hukum yang kerap membagikan konten mengenai anaknya kepada orang lain. Konten tersebut dapat berupa foto, cerita dan video. Kegiatan orang tua berbagi informasi tentang anak tersebut dikenal sebagai *sharenting*.²

¹ Errika Dwi Setya Watie, "Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)", *THE MESSENGER*, Volume III, Nomor 1, Edisi Juli 2011, hlm. 69

² Arti kata sharenting, "sharents" is "the mums and dads who blog, tweet and post pictures from their children's lives – often simultaneously". Lihat, The Guardian, 'Pros and Cons of Sharenting', (2013), <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2013/may/18/pros-cons-of-sharenting>>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2021, pukul 13.00 WIB.

Sharenting kerap dilakukan oleh orang tua karena didasari keinginan berbagi cerita tentang anak atau bahkan sekedar “pamer” perkembangan anak.³ Padahal *sharenting* ini memiliki dampak buruk. Sebuah survei CBBC Newsround memperingatkan bahwa seperempat anak-anak yang foto-fotonya dibagikan di internet telah merasa malu atau khawatir dengan tindakan ini.⁴ Penelitian oleh Perusahaan Microsoft tahun 2020 yang dilakukan terhadap remaja di Indonesia menunjukkan, bahwa lima puluh tiga persen dari responden tersebut menyatakan memiliki masalah dengan perilaku orang tua dalam mengunggah informasi tentang mereka secara online.⁵

Kemajuan di bidang teknologi informasi memang membawa pada dampak tertentu. Terkait dengan *sharenting*, teknologi telah mempersempit ruang privasi. Andrew Grove menyatakan bahwa:⁶

“Privacy is one of the biggest problems in this new electronic age. At the heart of the Internet culture is a force that wants to find out everything about you. And once it has found out everything about you and two hundred million others, that's a very valuable asset, and people will be tempted to trade and do commerce with that asset.” This wasn't the information that people were thinking of when they called this the information age.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa orang yang hidup di era informasi digital dihadapkan pada dikotomi.⁷ Pengguna ingin masuk dalam serangkaian jaringan global yang saling terhubung, tetapi juga ingin melindungi privasinya dan tidak mau kehidupan pribadinya diganggu. Sesuatu yang sangat bertolak belakang, di saat pengguna internet begitu mudah berbagi informasi tentang apapun termasuk data pribadi di internet.

Permasalahan mengenai data pribadi telah menjadi perhatian beberapa negara akhir-akhir ini. Bahkan di Eropa, The General Data Protection Regulation 2016/679 secara khusus dikeluarkan guna melindungi data dan privasi setiap warga negara Uni Eropa. Sedangkan untuk Indonesia, meskipun telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

³ *Sharenting* dimaknai sebagai perbuatan yang bersifat eksploitatif dan narsis. Lihat, Alicia Blum-Ross, Sonia Livingstone, *Sharenting: Parent Blogging and the Boundaries of the digital self*, *Popular Communication*, Vol. 15 (2), 2017, P. 2

⁴ BBC Newsround, “*Sharenting*: Are you OK with what your parents post?’, <https://www.bbc.co.uk/newsround/38841469>”, diakses pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 10.00 WIB.

⁵ Microsoft, ‘Digital Civility Index Report: Indonesia’, (2020), <https://www.microsoft.com/en-us/digital-skills/digital-civility?activetab=dc_i_reports:primaryr5>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021, Pukul 11.00 WIB.

⁶ Mike Sager, ‘Andy Grove: What I've Learned’, (2007), <https://www.esquire.com/entertainment/interviews/a1449/learned-andy-grove-0500/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021, Pukul. 11.20 WIB.

⁷ Michelle Denney, Jonathan Fox, Tom Finneran, *The Privacy Engineer's Manifesto: Getting from Policy to Code to QA to Value*, Apress (2014), Xxxiii.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) namun dinilai masih belum cukup khusus membahas isu data dan privasi.

Di level internasional, hak privasi atau hak pribadi telah diakui dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Konvensi di bawahnya seperti Konvensi Hak Sipil Politik (ICCPR), serta secara khusus tentang hak privasi anak dalam Konvensi Hak Anak (UNCRC). Indonesia telah meratifikasi kovenan-kovenan tersebut, namun hak privasi anak tidak secara jelas diatur di dalam peraturan-peraturan di Indonesia. Tidak adanya pengakuan hak hukum terhadap hak privasi anak akan menyulitkan dalam menuntut pemenuhan hak tersebut. Lebih lanjut, hak privasi anak juga masih diperdebatkan di beberapa negara termasuk Indonesia oleh karena ketidakcukupannya dan karena masih berada dalam kekuasaan orang tua.⁸ Lebih lanjut, diskusi mengenai hak privasi anak menjadi berbeda oleh karena anak tidak dapat memberikan persetujuannya atas dilakukannya *sharenting*.⁹

Pro dan kontra tentang "*sharenting*" berputar di antara kekuasaan orang tua terhadap anak dan hak privasi anak itu sendiri. Pemicunya adalah belum disadarinya batasan antara hak orang tua untuk membagikan konten mengenai anak dengan hak privasi anak. Orang tua memang secara hukum mempunyai kekuasaan terhadap anak seperti disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Namun demikian, dalam menjalankan kekuasaannya, orang tua tetap perlu melibatkan peran anak. Ketika orang tua berbagi informasi tentang anak-anak mereka secara online, seringkali mereka melakukannya tanpa persetujuan anak-anak mereka. Walaupun kebanyakan motivasi untuk melakukan *sharenting* itu bukan sesuatu yang buruk, bahkan menginginkan sesuatu yang baik untuk anak mereka. Seperti yang dilakukan orang tua untuk mengunggah video dan foto anak yang berbakat dalam bidang tertentu, sehingga anak dapat diapresiasi secara luas dan dapat meraih ketenaran sebagai Selebgram, YouTuber, maupun Influencer. Dalam *sharenting* orang tua berperan ganda, dengan tanggung jawabnya untuk melindungi anak bertindak sebagai penjaga gerbang informasi pribadi anak-anak mereka, namun sekaligus sebagai narator dari kisah-kisah pribadi anak-anak mereka di internet.¹⁰ Konflik kepentingan muncul ketika suatu hari nanti anak-anak mungkin tidak menyukai pengungkapan yang dibuat bertahun-tahun sebelumnya oleh orang tua mereka. Dalam skenario terburuk, anak harus memiliki perlindungan jika identitas digital yang dibangun oleh orang tua dapat merugikan anak atau menempatkan anak dalam keadaan bahaya.

Data pribadi anak dapat tersebar luas tanpa dapat dikendalikan, dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain dengan tujuan yang kita tidak inginkan. Seperti ancaman pedofil yang dapat memanfaatkan foto-foto tersebut, perdagangan anak

⁸ The Ethics Centre, IQ2 Debate: Privacy is Not For Children, <https://www.youtube.com/watch?v=rniX0FhJGzo>, Mei 2017.

⁹ Warren dan Brandeis meyakini bahwa hak privasi berakhir ketika publikasi atau berbagi informasi pribadi dilakukan oleh pemilik atau atas persetujuan pemilik. Lihat, Samuel D. Warren; Louis D. Brandeis, "The Right to Privacy", *Harvard Law Review*, Vol. 4, No. 5., 1890, p. 218

¹⁰ Stacey B. Steinberg. 'Sharenting: Children's Privacy in the Age of Social Media'. *Emory L.J.* 66, 2017, p. 839

(*child trafficking*), perundungan (*bullying*), pencurian identitas anak (*identity theft*), dan dampak negatif lain atas pengungkapan semacam itu pada kejiwaan maupun masa depan anak. Kecanggihan teknologi *geo tagging* dapat mengidentifikasi dimana lokasi foto tersebut diambil, dapat menghasilkan identifikasi rumah, sekolah, penitipan anak atau lokasi bermain yang menimbulkan risiko bagi anak. Fakta mengerikan juga di dapat dari penyelidikan tahun 2013 oleh *Children's Safety Commissioner* Australia, yang menemukan pemanfaatan foto-foto anak di media sosial dalam suatu situs pedofil.¹¹ Dengan pola yang sama pada tahun 2017 di Indonesia terbongkar jaringan pedofil anak di Facebook dengan nama 'Official Candy's Group'.¹² Grup tersebut beranggotakan 7.479 orang, di dalamnya terdapat ratusan konten pornografi anak-anak. Menurut catatan kekerasan terhadap anak yang dimiliki Komnas Anak, selama periode Januari-Juni 2019, tercatat 420 kasus kekerasan terhadap anak. Sebanyak 86 kasus di antaranya disebabkan oleh pengungkapan anak di media sosial. Artinya, sekitar 30 persen kasus kekerasan pada periode tersebut dipicu oleh munculnya aksi anak dalam foto dan video yang diunggah di internet.¹³

Dengan adanya risiko bahaya dan kerugian yang akan timbul jika dilanggarnya privasi anak di internet oleh orang tua, harus dipertimbangkan cukupkah alasan orang tua melakukan *sharenting* dengan dasar kekuasaan orang tua sehingga orang tua memiliki hak untuk berbagi tentang anak, maupun dengan alasan ingin mengembangkan bakat anak di dunia digital. Menyeimbangkan antara kewajiban orang tua untuk melindungi, hak orang tua untuk berbagi, dan hak anak atas privasi bukan sesuatu yang mudah. Sehingga artikel ini pertama-tama berusaha menguraikan satu persatu pemahaman hak privasi anak terkait *sharenting*, kemudian kekuasaan, kewajiban dan hak orang tua terkait hal ini. Menawarkan analisis hukum tentang konflik yang melekat antara kekuasaan orang tua dan kepentingan anak terhadap privasi. Dengan mempertimbangkan apakah anak-anak memiliki hak hukum atau moral untuk mengendalikan jejak digital mereka sendiri. Argumentasi dibangun menggunakan Pendekatan Hak Anak (*Right Based Approach*) dimana anak sebagai pemegang hak (*rights holder*), dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak. Dengan memaparkan pula tantangan internet dan ancamannya terhadap anak, sehingga tergambar urgensi perlindungan hak privasi anak.

PEMBAHASAN

1. Hak Privasi Anak

¹¹ The Sydney morning Herald, 'Millions of social media photos found on child exploitation sharing sites', Online: <https://www.smh.com.au/national/millions-of-social-media-photos-found-on-child-exploitation-sharing-sites-20150929-gjxe55.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 13.05 WIB.

¹² BBC News Indonesia, 'Ratusan video pornografi anak di grup Facebook, polisi tangkap empat tersangka', <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39288375>, diakses pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 14.00 WIB.

¹³ CNN Indonesia, 'Ekspos Anak di Media Sosial Berujung Kekerasan', (2019), Online: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190724181156-284-415197/ekspos-anak-di-media-sosial-berujung-kekerasan>

Diskusi mengenai hak privasi sudah lama dilakukan di beberapa negara.¹⁴ Sedangkan untuk Indonesia, hak privasi diperkuat sebagai hak pribadi, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas Article 12 UDHR dan Article 17 ICCPR. Dalam terjemahan tersebut, kata “privacy” diterjemahkan sebagai “urusan pribadi/masalah pribadi” sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28 G, Undang-Undang Dasar 1945. Namun untuk kepentingan penulisan di artikel ini, penulis menggunakan istilah hak privasi agar lebih relevan dengan istilah internasional.

Area umum privasi yang menjadi perhatian khusus, yaitu berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan undang-undang privasi, termasuk privasi informasi, privasi tubuh, privasi teritorial, dan privasi komunikasi.¹⁵ Perlindungan hak privasi di Indonesia identik dengan perlindungan data pribadi, dan kedua istilah tersebut selalu dipakai bergantian. Pada dasarnya keduanya memiliki pengertian yang berbeda, dimana perlindungan data pribadi adalah sebagian dari hak privasi, sesuai penjelasan Pasal 26 ayat 1 UU ITE bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Dalam penjelasan pasal tersebut juga dapat ditemukan pengertian hak pribadi, yaitu merupakan:

- a. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pengakuan hak privasi setiap orang termasuk anak berlandaskan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948 (UDHR) Pasal 12 yaitu :

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Pasal tersebut memberikan perlindungan yang sangat luas terhadap hak atas pribadi tanpa melihat asal dan usia. Terdapat perlindungan yang lebih spesifik dalam Konvenan Internasional Perlindungan Sipil dan Politik (ICCPR) mengenai hak privasi manusia pada Pasal 17 ayat (1) ICCPR. Konvensi ini memberikan penekanan bahwa tidak ada seorang pun dapat diperlakukan secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, dan juga gangguan terhadap harga diri dan reputasinya. Lebih

¹⁴ Hak privasi adalah konsep hukum yang pertama kali dipublikasikan pada Desember 1890 oleh Samuel Warren and Louis Brandeis. artikel ini sangat diagungkan karena memasukan hak privasi sebagai hak baru ke dalam hukum di Amerika Serikat, di sini hak privasi dikatakan sebagai hak untuk dibiarkan sendiri (*right to be let alone*). Lihat, Dorothy J. Glancy, “The Invention of the Right to the Privacy”, *Arizona Law Review*, Vol. 21, Number 1, 1979, p. 1.

¹⁵ The International Association of Privacy Professionals (IAPP), ‘Glossary of Privacy Terms’, <<https://iapp.org/resources/glossary/>>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021, Pukul 13.40 WIB.

lanjut Pasal 2 ICCPR memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk menciptakan instrumen hukum untuk melindungi hak privasi di tataran nasional.

Indonesia telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik. Sebelum ratifikasi terhadap ICCPR, hak privasi sudah diakomodasi secara implisit di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat, yaitu: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Kemudian redaksi yang sama tentang perlindungan diri pribadi terdapat dalam Pasal 29, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun hak privasi telah diakomodasi dalam konstitusi, pasal ini perlu diterjemahkan lebih lanjut. Dimana kata "Setiap orang" jelas merujuk pada setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berada di Indonesia tanpa ada perbedaan apapun baik karena agama, suku, ras, adat istiadat bahkan usia. Dalam pengertian ini termasuk anak. Hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dimiliki juga oleh anak. Sesuai Pasal 16 Konvensi PBB tentang Hak Anak menekankan bahwa "Setiap anak berhak atas privasi." Namun pasal tersebut tidak diadopsi ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia.¹⁶

Anak sebagai pemegang hak dapat menjadi perdebatan, sehingga perlu dijelaskan dalam teori tentang hak-hak anak. Terdapat dua teori yang cukup mendominasi pembahasan hak-hak anak, yaitu *Will Theory* dan *Interest Theory*. Berdasarkan teori kehendak (*will theory*), bahwa hak mengutamakan kehendak pemilik hak untuk memenuhi hak yang dimilikinya sementara teori kepentingan (*interest theory*) lebih menekankan bahwa hak berperan untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan pemilik hak.¹⁷ Konsep perlindungan hak privasi menurut beberapa ahli sulit untuk diterapkan kepada anak, karena ketergantungan anak pada orang tua untuk mengakses hak tersebut. Menurut *Will theory*, anak bukan merupakan pemegang hak karena ketidakcakupannya dalam membuat pilihan-pilihan yang rasional.¹⁸ Dijelaskan lebih jauh tentang kompetensi atau kecakapan, bahwa untuk menjadi pemegang hak seseorang harus memiliki kapasitas untuk itu, seperti kemampuan untuk merasakan sakit, untuk membuat pilihan-pilihan dan untuk berpikir rasional. Anak masih dalam tahapan

¹⁶ UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya UU Perlindungan Anak)

¹⁷ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadada Media Group, 2005, hlm. 3.

¹⁸ Cowden, M. "Capacity, claims and children's rights", *Contemp Polit Theory* 11, 2012, p. 362–380.

mengembangkan kapasitas dan memperoleh kompetensi tersebut, dan karenanya tidak dapat memegang hak-hak tersebut, tidak seperti orang dewasa yang kemampuan fisik dan kognitifnya telah berkembang sepenuhnya. Bahwa anak tidak lahir dengan kemampuan membuat keputusan rasional buat dirinya sendiri, kemampuan itu harus dikembangkan, sehingga bisa dikatakan bayi baru lahir bukanlah pemegang hak.

Sementara yang berseberangan dengan teori tersebut adalah *Interest Theory* atau teori kepentingan yang menyatakan bahwa fungsi hak adalah untuk memajukan kepentingan dari pemegang hak. Fungsi hak adalah untuk melindungi segala hal, baik dalam bentuk barang dan jasa yang secara intrinsik penting bagi kita untuk dipenuhi.¹⁹ Beberapa orang mungkin tidak memiliki daya untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri, termasuk yang tidak memiliki kompetensi, namun orang-orang seperti itu yang seringkali membutuhkan perlindungan untuk mendapatkan hak tersebut. Kepentingan yang cukup penting untuk dipenuhi, dapat menjatuhkan kewajiban kepada orang lain untuk memenuhinya.²⁰ Dalam hal ini anak yang tidak memiliki kompetensi untuk memenuhi haknya, sehingga orang lain (salah satunya orang tua) berkewajiban memenuhi hak anak dan menegakkan klaim atas nama anak. Tulisan ini setuju bahwa tidak masalah bahwa pemegang hak tidak dalam posisi untuk menegaskan hak, yang dibutuhkan untuk menjadi pemegang hak hanyalah untuk menjadi penerima manfaat yang dituju langsung dari orang lain yang terikat kewajiban untuk memahami kepentingan pemegang hak.

Anak memiliki kepentingan untuk dilindungi hak privasinya. Lebih mudah bagi kita untuk mengenali kepentingan bahwa anak-anak memerlukan privasi dari individu dan pihak di luar keluarga, dan hal tersebut telah diakui baik dalam literatur hukum maupun akademik. Secara umum kita menyadari bahwa anak memerlukan privasi untuk melindungi mereka dari eksploitasi, manipulasi pihak komersial, pencurian data, bahkan terhadap pemerintah, lebih eksplisit lagi terhadap pornografi anak, pedofil dan ancaman dari luar lainnya. Salah satu contoh bahwa kita menyadari adanya hak anak untuk tidak dipublikasi oleh media terkait berita yang dapat melanggar privasi anak. Anak dalam berita terutama yang berhadapan dengan hukum harus disamarkan nama, alamat rumah atau sekolah, wajah dan segala hal yang dapat mengidentifikasi anak tersebut. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik Tahun 2006. Berbeda halnya jika kita mempermasalahkan privasi anak di dalam keluarga. Adakah perlindungan anak, jika yang mengungkapkan informasi dan identitas anak tersebut adalah orang tuanya sendiri. Perilaku anak, ruang dia berkegiatan, berkembang dan bertumbuh adalah ruang privasi milik anak. Anak harus bisa bebas berekspresi dan berkegiatan tanpa harus dipertunjukkan ke orang lain jika dia tidak mau, atau dihadapkan pada resiko jika kehidupan pribadinya diakses oleh orang lain. Tanpa sadar orang tua dapat melanggar privasi anak dengan cara orang tua menguping pembicaraan anak, membaca buku harian anak, mengintip pesan di

¹⁹ Visa AJ Kurki, Rights, Harming and Wronging: A Restatement of the Interest Theory, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 38, No. 3, 2018, p. 435-436.

²⁰ Cowden, *Op. Cit.*

telepon genggam anak, mengambil hak anak untuk dapat ruang pribadi di kamarnya, mengakses informasi yang ingin disembunyikan anak baik dengan diam-diam maupun dengan ancaman kepada anak, maupun orang tua yang berbagi informasi pribadi tentang anak mereka di media sosial (*sharenting*).

Pada dasarnya kepentingan anak atas hak privasi sangat tergantung pada orang tua, sehingga perlindungan utama hak privasi anak adalah didapat dari orang tua. Dimana, orang tua lah yang memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.²¹

2. Kekuasaan, Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap menegaskan adanya kewajiban orang tua terhadap anaknya. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan, orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Selain itu berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan, orang tua dapat mewakili anak yang masih dalam kekuasaannya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Undang-undang Perlindungan Anak juga menaruh kewajiban kepada orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua dan lainnya. Pasal 1 angka 4 tidak membatasi orang tua hanya pada ayah/ibu kandung tetapi juga ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau angkat. Lebih lanjut, partisipasi orang tua terhadap perlindungan anak diatur dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Lebih dalam lagi didalam Pasal 23 ayat (1) menyatakan juga bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Kekuasaan terhadap anak adalah dalam menjalankan kewajiban hukum yang menimbulkan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak, dan secara logis memberikan hak kepada orang tua untuk menjalankan kekuasaannya tersebut. Anak yang belum dewasa diletakkan di bawah kekuasaan orang tua, adalah dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak. Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak dapat dimaknai sebagai *patria potestas*²² yakni kekuasaan mutlak orang tua terutama ayah, maupun kekuasaan terhadap hak milik yang dapat dipergunakan semata-mata untuk keinginan orang tua saja. Makna kekuasaan ini yang seringkali

²¹ Jelena Gligorijevic, "Children's Privacy: The Role of Parental Control and Consent", *Human Rights Law Review*, Vol. 19, 2019, p. 202-203.

²² *Patria Potestas* adalah doktrin Romawi yaitu *paternal power* yang diberikan kepada ayah secara eksklusif dapat mengendalikan anaknya. Secara sejarah anak adalah hak milik ayahnya, dan sudah pasti bukan pemegang hak. Bahkan ketika pengadilan ikut campur terhadap kekuasaan natural orang tua tersebut, dikatakan sebagai pelanggaran terhadap keseluruhan sistem alam dan fondasi dari kehidupan keluarga. Lihat Ruck, M. (Ed.), Peterson-Badali, M. (Ed.), Freeman, M. (Ed.), *Handbook of Children's Rights*, New York: Routledge, 2017, p. 61.

tidak dipahami orang tua, sehingga orang tua merasa berhak melakukan apapun terhadap anak dan atas nama anak, padahal terdapat batasan yang jika dilanggar akan melanggar hak-hak anak.

Kerangka hukum mengenai hubungan antara orang tua dan anak mewakili pola asuh yang dimiliki oleh keluarga Indonesia yang disebut *alimentasi*, yaitu sebagai hubungan timbal balik antara anak dan orang tua.²³ Didukung pula dengan adanya budaya patriarki dimana suara orang yang sudah tua dan berkuasa dianggap paling baik dan harus disetujui.²⁴ Secara kultural anak masih dianggap anak kecil dan belum bisa duduk bersama dengan orang dewasa, sehingga suaranya tidak didengarkan. Disamping itu orang tua dan anak di Indonesia memiliki kedekatan fisik dan emosional yang sangat tinggi, sehingga anak lebih memiliki ketergantungan terhadap orang tua dibanding pola asuh Negara Eropa dan Amerika yang mengajarkan kemandirian.²⁵

Dengan adanya hak anak untuk dipelihara oleh orang tua, dan kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya, kita harus akui bahwa dalam menjalankan kewajibannya tersebut, dalam situasi tertentu terkadang orang tua dituntut untuk mengambil suatu tindakan yang paternalistik, yaitu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang atau kelompok yang dianggap demi kebaikan mereka sendiri. Upaya untuk mencegah anak terlibat dalam aktivitas yang berbahaya secara online misalnya, seperti bergabung dengan kelompok ekstrimis atau berkomunikasi dengan pedofil, tentunya perlu dilakukan. Demi untuk melindungi anaknya, terkadang harus sampai melanggar privasi anak tersebut. Dalam kondisi tersebut invasi terhadap privasi anak harus dilakukan, karena jika tidak, malah orang tua akan melanggar hak anak untuk dipelihara dan dijaga dengan baik. Terjadi suatu konflik antara hak anak, yaitu hak terhadap privasi dan hak untuk dipelihara dan dijaga oleh orang tuanya.²⁶ Hal tersebut dapat pula dijelaskan dari sisi bahwa orang tua mendahulukan kewajibannya melindungi anak (konteks positif hak) di atas hak privasi anak (konteks negatif hak).

Dalam rangka memelihara anak salah satunya dengan mengembangkan bakat dan hobi anak, aktivitas membagikan konten mengenai bakat anak tidak dapat dihindari. Namun kegiatan membagikan yang berlebihan sampai pada konteks *sharenting* yang perlu dihindari. *Sharenting* yang ditujukan untuk komersialisasi perlu ditinjau ulang.

3. Perlindungan Hak Privasi Anak dari Praktik *Sharenting* Orang Tua

“Saya adalah anak berusia 16 tahun yang memiliki masalah, di mana orang tua saya, saya yakini telah melanggar hak privasi saya, Orang tua saya memaksa untuk bisa menggunakan alat elektronik saya (HP dan laptop) dan menyebarkan informasi

²³ Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm. 65.

²⁴ Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, Bab 2.

²⁵ Keller, H. *et al*, “Distal and proximal parenting as alternative parenting strategies during infants’ early months of life: A cross-cultural study”, *International Journal of Behavioral Development*, Vol. 33: 5, 2009, p. 412–420.

²⁶ Montague, Phillip, “A Child’s Right to Privacy”, *Public Affairs Quarterly*, Vol. 2:1, 1988, p. 17–32.

seperti isi percakapan saya dengan kenalan saya kepada orang-orang lain di sosial media tanpa persetujuan dari saya ataupun kenalan saya. Apa yang masih menjadi wewenang orang tua saya? Apa yang bisa dilakukan oleh saya untuk menyelesaikan masalah ini?"²⁷

Kutipan di atas adalah salah satu kasus yang menggambarkan pelanggaran privasi anak oleh orang tua. Pelanggaran serupa mungkin dialami oleh banyak anak lain di Indonesia. Sangat sulit untuk menemukan informasi otoritatif maupun kajian akademik tentang hak privasi anak terkait orang tua di Indonesia, yang membuktikan bahwa ini adalah masalah penting yang belum banyak dibahas secara serius.

Artikel ini tidak berusaha memisahkan hak anak dan kekuasaan orang tua, malah menekankan bahwa hak anak dapat terpenuhi dengan adanya dukungan orang tua terhadap hak tersebut. Anak, walaupun sebagai pemegang hak, karena ketidakcakapannya tidak mungkin dipisahkan dengan orang tua sebagai wakil anak dalam hukum. Anak di bawah kekuasaan orang tua, memberikan hak dan kewajiban kepada orang tua untuk memenuhi hak anak. Dengan tetap mempertimbangkan bahwa anak memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam setiap keputusan yang akan mempengaruhi dirinya dan masa depannya. Apa yang orang tua bagikan di media sosial tentang identitas anak berupa foto maupun video, merupakan data pribadi anak. Akan terjadi pelanggaran hak privasi anak di ruang digital ketika dalam proses tersebut terdapat pemanfaatan data pribadi tanpa seijin anak sebagai pemilik data. Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Atas persetujuan, adalah syarat dapat digunakannya data pribadi seseorang, termasuk data pribadi anak. Karena anak belum dewasa, maka orang tualah yang berhak mewakili anak dalam memberikan ijin tersebut. Namun jika orang tua mengabaikan hak privasi anak, maka negara dalam hal ini harus masuk sebagai pihak yang memiliki kewajiban melindungi hak anak (*duty bearer*), dengan membuat garis batas pelanggaran privasi anak dalam pengaturan yang jelas.

Beberapa negara telah memiliki peraturan tentang hak privasi anak terkait data pribadi, seperti Amerika Serikat dengan *The Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)*, Uni Eropa dengan *General Data Protection Regulation (GDPR)*, Britania Raya dengan *United Kingdom Data Protection Act*, serta hukum privasi Perancis yang memiliki sanksi tegas berupa satu tahun penjara dan denda, terhadap orang tua yang membagikan data pribadi anak, termasuk foto dan video anak di media sosial. Artinya jika anak Perancis telah beranjak dewasa dan tidak menginginkan semua foto dirinya dari masa kecil beredar di internet, maka anak dapat menggugat orang tuanya yang mengunggah tanpa seijinnya.²⁸ Polisi di

²⁷ Arasy Pradana A. Azis, "Pelanggaran Privasi Anak", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce97312bcfae/pelanggaran-hak-privasi-anak/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021, Pukul 14.30 WIB.

²⁸ According to the law Article 226-1 of the Code Penal, in invasions of privacy section, says "A photo posted of person, without their consent, has a penalty of up to 1-year imprisonment and a 45000 Euro fine.

Perancis dan Jerman telah mengambil langkah konkrit untuk menyikapi permasalahan *sharenting*.²⁹ Mereka menaruh peringatan-peringatan di banyak media sosial, untuk mengingatkan orang tua bahaya *sharenting*, dan pentingnya melindungi kehidupan pribadi anak. Dengan begitu orang tua akan memilih untuk tidak melakukan *sharenting*, agar menghindari risiko timbulnya permasalahan di kemudian hari.

Terkait pelanggaran privasi anak, UU ITE dapat saja dipergunakan. Setiap orang yang dilanggar hak atas data pribadinya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Gugatan dapat berdasarkan adanya penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang yang dilakukan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Namun muatan dalam UU ITE tidak secara khusus mengatur apabila si pelanggar justru orang tua si anak

Diantara beberap pasal dalam UU ITE, Pasal 26 Ayat (3) dan (4) dapat melindungi hak privasi anak dengan adanya kewajiban kepada setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus dan sekaligus menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan, dimana penghapusan dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Ayat 3 dan 4 tersebut dikenal sebagai *the rights to be forgotten* atau hak untuk dilupakan, yaitu hak bagi seseorang untuk dihapuskan informasi tentang dirinya di media internet, ayat tersebut dapat menjadi cara bagi anak untuk mengklaim hak privasinya jika suatu hari nanti menemukan ada jejak digital yang ingin dihapus dengan dasar bahwa data tentang dirinya merugikan, misalnya dalam hal foto dan video tentangnya yang dibagikan orang tua adalah hal yang memalukan, atau dengan alasan tidak ingin dikaitkan dengan profil digital yang salah direpresentasikan tentang dirinya oleh orang tuanya.

Namun demikian, rumusan yang menyatakan “setiap orang” hanya berlaku terhadap subjek hukum yang cakap menurut perundang-undangan sehingga jika anak menjadi korban, maka orang tua yang mewakili dalam pengajuan gugatan. Sehingga penerapan pasal tersebut sulit dilakukan jika orang tua yang menjadi pelanggar. Sehingga pertanyaanya, siapakah yang mewakili anak dalam mengajukan gugatan.

Selain itu, UU ITE lebih banyak bicara dalam konteks perlindungan represif pasca kejadian. Sementara apabila pelanggaran dilakukan oleh orang tua, maka instrumen pencegahan perlu porsi yang lebih besar termasuk instrumen pemulihan atas kerugian yang diakibatkan adanya *sharenting* oleh orang tua.

Hak anak agar dikatakan efektif, harus memiliki mekanisme pemulihan yang bisa diandalkan jika terjadi pelanggaran hak. Untuk itu sangat penting hukum mengatur tentang perlindungan privasi anak, dalam konteks ini perlindungan data pribadi anak terkait *sharenting*, agar kedudukan hak anak mendapatkan legalitas

Lihat France General Secretariat of the Government (SGG), Penal Code, Online: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419288&cidTexte=LEGITEXT000006070721>, diakses pada tanggal 2 Maret 2021, pukul 12. 00 WIB.

²⁹ Nzherald, ‘Sharenting’ And Where It Crosses The Line’, Online: https://www.nzherald.co.nz/lifestyle/news/article.cfm?c_id=6&objectid=11925039, diakses pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 14.00 WIB.

untuk pemenuhannya, dan orang tua mengerti batasan hak dan tanggung jawabnya. Keberadaan hukum melindungi hak anak, terkait kewajiban negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak privasi anak. Negara memiliki kewajiban dalam perlindungan hak privasi anak, sehingga tanggung jawab tidak dapat hanya dibebankan pada orang tua saja. Sesuai dengan Pasal 18(2) CRC terdapat kewajiban Negara untuk menuntun/membantu orang tua dalam melaksanakan tanggung jawab mereka memenuhi hak anak yang tertera dalam CRC, termasuk dalam pemenuhan hak privasi anak. Sehingga dapat diterapkan model kolaboratif/kooperatif, dimana konsep ini berada di antara konsep keluarga *liberal individualist* yang mengizinkan interferensi Negara ke dalam keluarga jika anak dalam keadaan bahaya, dan konsep *collectivist* dimana membesarkan anak adalah tanggung jawab keluarga dan masyarakat.³⁰ Menggunakan konsep kolaboratif/kooperatif ini, orang tua masih sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam melindungi anak, tetapi Negara harus memerankan peran yang penting dalam membimbing/membantu orang tua. Peran Negara dalam memastikan pemahaman orang tua tentang privasi anak adalah hal yang penting, karena kurangnya kesadaran orang tua dapat menyebabkan kerusakan pada kesejahteraan anak dalam jangka panjang dengan menghadapkan anak pada kejahatan di internet, mengganggu kemampuan anak untuk mengaktualisasikan diri, menciptakan identitas mereka sendiri, bahkan dalam mencari pekerjaan di masa depan.³¹ Dengan memberikan dasar hukum bagi diakuinya keberadaan hak privasi anak, dapat menjadi langkah pertama kesadaran seriusnya perlindungan akan privasi anak.

Langkah kongkrit harus segera diambil dengan beberapa tahapan, hal ini harus dilaksanakan dalam rangka perlindungan anak dan dapat menjadi panduan bagi orang tua, berupa pertimbangan yang harus diperhatikan ketika akan membagikan informasi anak secara online. Tahapan tersebut yaitu:

1. Pengaturan, dimana dalam pengaturan tidak perlu ada sanksi baik pidana atau perdata terhadap orang tua yang melanggar, namun bisa diberikan alternatif lain misalnya orang tua dibina oleh pemerintah atau diawasi dalam perkara *sharenting*. Untuk itu perlu ada pengaturan terkait penguatan komunikasi keluarga (*parenting communication*) yang dinilai efektif dalam mencegah potensi *sharenting* yang merugikan.³²
2. Implementasi (pencegahan dan penanggulangan), untuk pencegahan dapat melalui pembatasan, dimana pemerintah menetapkan standardisasi hal-hal yang dapat di "sharenting" dan tidak, sehingga ada ukuran yang jelas. Konkrintya misalnya dilarang mengunggah foto atau video yang bersifat

³⁰ Ruck, M. (Ed.), Peterson-Badali, M. (Ed.), Freeman, M. (Ed.), *Op. Cit.*, p. 58-59

³¹ UNICEF, 'The State of the World's Children 2017: Children in a Digital World', New York: UN, 2018.

³² *Parenting communication* dinilai efektif karena menempatkan orang tua sebagai role model bagi anak. Orang tua dituntut untuk konsisten antara kata dan perbuatan oleh karena adanya tuntutan kepada orang tua untuk memahami nilai-nilai sosial dari komunikasi dan interaksi dengan anak. Lihat, Suranto Aw, et. Al, "Parenting and sharenting communication for preventing juvenile delinquency", *Informasi*, Vol. 50, No. 2, 2020, p. 179-180.

privasi.³³ Cukup mudah dipahami jika foto atau video tadi bermuatan seperti ketika anak saat menangis, saat mandi, tingkah laku anak yang dapat memermalukan anak atau mencemarkan nama baik anak.³⁴ Untuk itu penting dikaji standardisasi mengenai konten yang dianggap privasi dari anak.

3. Rehabilitasi atau rekonsiliasi pasca *sharenting* yang berdampak negatif pada anak. Dimana secara psikologis menurut penelitian, pelanggaran privasi anak akan menyebabkan dampak psikologi yang tidak baik terhadap anak dalam jangka panjang sampai dia besar.³⁵ Selain kehilangan integritas psikologis, anak-anak dapat terpapar pada bahaya dalam iklim berbagi informasi saat ini. Sehingga harus tersedia mekanisme pemulihan hak bagi anak untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kehidupannya dengan baik.

PENUTUP

Implikasi dari hukum yang lemah, orang tua apatis dan hak asasi manusia yang hampa atas privasi adalah bahwa anak-anak dapat terpapar pada bahaya yang telah diidentifikasi dalam iklim berbagi informasi saat ini. Mengingat efek korosif ancaman tersebut pada integritas, otonomi dan perkembangan psikologis anak-anak, dan mengingat fakta bahwa orang tua tampaknya menjadi salah satu kontributor utama terhadap erosi privasi online anak-anak, memunculkan kepentingan untuk perlindungan hak privasi anak oleh Negara.

Satjipto rahardjo mengatakan bahwa suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan.³⁶ Pengakuan ini penting dilihat sebagai *ratio legis* munculnya sikap bersama bahwa sesuatu hak yang melekat bagi pemiliknya dipahami dan disadari dapat menghasilkan keteraturan-keteraturan.³⁷ Artikel ini mengedepankan adanya identifikasi kepentingan anak di Indonesia untuk dilindungi hak privasinya terkait *sharenting*. Konflik dengan kekuasaan orang tua membuat hak privasi anak sering dikesampingkan. Dengan adanya pengakuan hak privasi anak secara moral dan hukum, tentunya hak akan dapat dimintakan pemenuhannya. Situasi tentang perlindungan hak privasi anak serta perkembangan ancaman bahaya terhadap anak di media online selama beberapa tahun terakhir, menambah urgensi dan signifikansi akan perlunya sebuah kebijakan tentang privasi anak, yang dapat dijadikan rujukan atau referensi pelaksanaan pemenuhan hak privasi anak terutama di media online.

³³ Anna Brosch, "Sharenting – Why Do Parents Violate Their Children's Privacy?", *The Educational Review*, Vol. 54, 2018, p. 77-80.

³⁴ Di Polandia, seorang ayah dipenjara selama 3 bulan oleh karena memposting 1 buah foto anaknya yang berusia 2 tahun di Facebook dengan pose telanjang sambil memegang botol bir dengan satu tangan dan tangan lainnya memegang alat kelamin. *Ibid*.

³⁵ Independent, 'Overly Controlling Parents', Online: <https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/overly-controlling-parents-cause-their-children-lifelong-psychological-damage-says-study-10485172.html>

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 54.

³⁷ Majda El-Muhtaj, *Op. Cit*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Ruck, M. (Ed.), Peterson-Badali, M. (Ed.), Freeman, M. (Ed.), *Handbook of Children's Rights*, New York: Routledge, 2017
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- UNICEF, *The State of the World's Children 2017: Children in a Digital World*, New York: UN, 2018.

Jurnal

- Alicia Blum-Ross, Sonia Livingstone, "Sharenting: Parent Blogging and the Boundaries of the digital self", *Popular Communication*, Vol. 15 (2), 2017.
- Anna Brosch, "Sharenting – Why Do Parents Violate Their Children's Privacy?", *The Educational Review*, Vol. 54, 2018.
- Cowden, M. "Capacity, claims and children's rights", *Contemp Polit Theory*, 11, 2012
- Dorothy J. Glancy, "The Invention of the Right to the Privacy", *Arizona Law Review*, Vol. 21, Number 1, 1979
- Errika Dwi Setya Watie, "Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)", *THE MESSENGER*, Volume III, Nomor 1, Edisi Juli 2011.
- Jelena Gligorijevic, "Children's Privacy: The Role of Parental Control and Consent", *Human Rights Law Review*, Vol. 19, 2019.
- Keller, H. et al, "Distal and proximal parenting as alternative parenting strategies during infants' early months of life: A cross-cultural study", *International Journal of Behavioral Development*, Vol. 33: 5, 2009.
- Michelle Denedy, Jonathan Fox, Tom Finneran, *The Privacy Engineer's Manifesto: Getting from Policy to Code to QA to Value*, Apress, 2014.
- Montague, Phillip, "A Child's Right to Privacy", *Public Affairs Quarterly*, Vol. 2:1, 1988.
- Samuel D. Warren; Louis D. Brandeis, "The Right to Privacy", *Harvard Law Review*, Vol. 4, No. 5., 1890.

Suranto Aw, et. Al, "Parenting and sharenting communication for preventing juvenile delinquency", *Informasi*, Vol. 50, No. 2 (2020).

Stacey B. Steinberg. 'Sharenting: Children's Privacy in the Age of Social Media'. Emory L.J. 66, 2017.

Visa AJ Kurki, Rights, "Harming and Wronging: A Restatement of the Interest Theory", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 38, No. 3, 2018.

Pranala Luar

Arasy Pradana A. Azis, "Pelanggaran Privasi Anak", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce97312bcfae/pelanggaran-hak-privasi-anak/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021, Pukul 14.30 WIB.

BBC Newsround, "Sharenting': Are you OK with what your parents post?", <https://www.bbc.co.uk/newsround/38841469>>, diakses pada tanggal 4 Maret 2021, Pukul 10.00 WIB

BBC News Indonesia, 'Ratusan video pornografi anak di grup Facebook, polisi tangkap empat tersangka', <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39288375>, diakses pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 14.00 WIB.

CNN Indonesia, 'Ekspos Anak di Media Sosial Berujung Kekerasan', (2019), Online: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190724181156-284-415197/ekspos-anak-di-media-sosial-berujung-kekerasan>

France General Secretariat of the Government (SGG), Penal Code, Online: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI00006419288&cidTexte=LEGITEXT000006070721>, diakses pada tanggal 2 Maret 2021.

Independent, 'Overly Controlling Parents', Online: <https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/overly-controlling-parents-cause-their-children-lifelong-psychological-damage-says-study-10485172.html>

Microsoft, 'Digital Civility Index Report: Indonesia', <https://www.microsoft.com/en-us/digital-skills/digital-civility?activetab=dci_reports:primaryr5>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021, Pukul. 11.00 WIB.

Mike Sager, 'Andy Grove: What I've Learned', (2007), <https://www.esquire.com/entertainment/interviews/a1449/learned-andy-grove-0500/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021, Pukul. 11.20 WIB.

- Nzherald, 'Sharenting' And Where It Crosses The Line', Online: https://www.nzherald.co.nz/lifestyle/news/article.cfm?c_id=6&objectid=11925039, diakses pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 14.00 WIB.
- The Guardian, "Pros and Cons of Sharenting" 2013, <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2013/may/18/pros-cons-of-sharenting>>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2021, pukul 13.00 WIB.
- The International Association of Privacy Professionals (IAPP), 'Glossary of Privacy Terms', <<https://iapp.org/resources/glossary/>>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021, Pukul 13.40 WIB.
- The Ethics Centre, IQ2 Debate: Privacy is Not For Children, <https://www.youtube.com/watch?v=rniX0FhJGzo>, Mei 2017.
- The Sydney morning Herald, 'Millions of social media photos found on child exploitation sharing sites', <https://www.smh.com.au/national/millions-of-social-media-photos-found-on-child-exploitation-sharing-sites-20150929-gjxe55.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2021, pukul 13.05 WIB.